

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117 Web : http://uin-suka.ac.id, e-mail : akademik@uin-suka.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 1562/Un.02/BA/PP.02/05/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan kepada Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 62.3 Tahun 2019, tanggal 1 April 2019 bahwa penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek Tahun Akademik 2019/2020. Penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengulang mata kuliah yang belum lulus atau memperbaiki nilai.

Adapun syarat dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah sebagai

- 1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara/Semester Pendek adalah:
 - a. Minimal berada pada Semester IV untuk Program S-1;
 - b. Telah mengikuti perkuliahan pada semester reguler untuk matakuliah yang diambil dengan minimal kehadiran 50%;
 - c. Membayar biaya sks mata kuliah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks;
- 2. Jumlah mata kuliah yang diperbolehkan untuk diambil maksimal 9 sks;
- 3. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah Semester Ganjil dan Genap;
- 4. Matakuliah yang dapat diperbaiki maksimal bemilai B-, dan nilai akhir yang diperoleh maksimal B:
- 5. Nilai final mata kuliah diambil dari nilai yang terbaik (hasil Semester Reguler atau Semester Antara/ Semester Pendek;
- 6. Jadwal pelaksanaan Semester Antara/Semester Pendek:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran SKS Mata Kuliah	15 s.d. 17 Juni 2020
2	Pengisian KRS Mata Kuliah	16 s.d. 19 Juni 2020
3	Perkuliahan	22 Juni s.d. 7 Agustus 2020
4	Ujian Akhir Semester	10 s.d. 14 Agustus 2020

- 7. Prosedur pendaftaran Semester Antara/Semester Pendek:
 - a. Fakultas menawarkan dan menjadwalkan mata kuliah;
 - b. Mahasiswa membayar biaya sks mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang diambil ke Bank

(host to host) sesuai kode pembayaran dengan diikuti NIM:

- 201 + NIM = 1 SKS
- 202 + NIM = 2 SKS
- 203 + NIM = 3 SKS
- 204 + NIM = 4 SKS
- 205 + NIM = 5 SKS
- 206 + NIM = 6 SKS
- 207 + NIM = 7 SKS
- 208 + NIM = 8 SKS
- 209 + NIM = 9 SKS
- c. Mahasiswa melakukan input KRS secara online;
- 8. Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Inti Umum dilaksanakan oleh fakultas masing-masing.
- 9. Hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan Semester Antara/Semester Pendek diatur tersendiri oleh Fakultas.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

a.n. Rektor Kepala Biro AAKK

Tembusan:

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);

2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- 3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 5. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 6. Kepala PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 7. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 8. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.